



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon I, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, sebagai **PEMOHON**

I.

Pemohon II, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, sebagai
PEMOHON II.

Pemohon III, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, sebagai
PEMOHON III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg, tanggal 7 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon I dan Pemohon II yaitu:

Anak Pemohon I dan Pemohon II, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Dengan anak kandung Pemohon III :

Anak Pemohon III, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Halaman 1 dari 6
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;

2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang **XXXX** berstatus perawan sedangkan anak kandung Pemohon III yang bernama **XXXX** berstatus jejak;
3. Bahwa anak kandung pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXX** dan anak kandung Pemohon III bernama **XXXX** usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan Mei tahun 2021 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sampai sekarang dan anak dari para Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Zafran Kafka Alfarezi yang lahir di Semarang, 26 September 2023 sesuai dengan akta kelahiran nomor 3374-LU-12102023-0054;
6. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi calon suami dari anak para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Serta anak Pemohon III telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga. Anak pemohon III telah bekerja sebagai jasa tukang parkir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 5 Desember tahun 2022, ayah dari anak Pemohon III (**xxxx**) telah meninggal dunia;

Halaman2 dari 6
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang. memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki anak kandung Pemohon III bernama (XXXX) dan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon III (XXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, lalu Hakim menasehati Para Pemohon agar bersabar dulu menunggu anak-anak tersebut berumur 19 tahun untuk menikah dan juga Para Pemohon telah memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya maka agar bersabar dulu menunggu anaknya cukup usia dulu dan berhasil dinasehati akan menunda pernikahan anaknya hingga umur 19 tahun;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (JULIANSI AZZAHRA BINTI SARWANTO), calon suaminya yaitu anak Pemohon III yang bernama (ABDUL AZIZ SAPUTRA BIN HAERI) selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu supaya cukup usia dulu, dan berhasil keduanya ingin menikah setelah umur 19 tahun;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas, selanjutnya Para Pemohon mencabut permohonannya

Halaman 3 dari 6
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yaitu anak kandung Pemohon III telah melakukan konseling dan kedua calon pengantin telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke Dokter;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua atau ayah kandung dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan dan Pemohon III adalah ibu kandung dari calon mempelai laki-laki yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yaitu anak Pemohon III, masing-masing umurnya belum genap 19 tahun, namun keduanya telah kuat keinginannya untuk membina rumah tangga, maka dengan memperhatikan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2021, maka permohonan dispensasi kawin tersebut dapat dibenarkan

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yaitu anak kandung Pemohon III telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke Dokter, hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 4 dari 6
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan penasehaan

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak kandungnya masing-masing, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terhadap penasehatan tersebut para Pemohon dan anak – anak mereka menyatakan bahwa pernikahannya tersebut akan menunggu usia anak – anak tersebut mencapai 19 tahun sehingga perkaranya dicabut oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan perlindungan terhadap anak dan juga kewajiban orang tua yang mana orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak, mencegah terjadinya perkawinan usia anak dan orang tua wajib memelihara pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak sesuai dengan pasal 1 dan Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan sesuai pasal 271 dan 272 RV maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Pertimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 6
Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Smg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Semarang pada hari *Selasa* tanggal *25 Juni 2024 Masehi*. bertepatan dengan tanggal *18 Dzulhijah 1445 Hijriyah*. Oleh Hakim Tunggal **ABDUL BASIR, S.Ag, S.H.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **KARTIKA RACHMAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ABDUL BASIR, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTIKA RACHMAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	635.000,00
(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6

Penetapan, nomor: xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)